

MANAJEMEN DANA DESA STUDI: DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Arum Pratiwi^{1)*}, Suasa²⁾, Muhammad Afandi³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
pratiwiarum747@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
suasafisip@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
fandisupra666@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen Dana Desa di Desa Abason oleh pelaksana kegiatan belum sepenuhnya dikelola dengan baik, hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan Dana Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dinilai masih kurang terlibat. Hal itu, dilihat baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Pada proses pengorganisasian dalam struktur dan pengelolaan dana desa belum optimal karena sumber daya manusia mereka ditetapkan tidak sesuai kemampuannya. Pada proses penggerakan dalam menggerakan aparat desa agar menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan belum berjalan maksimal seperti pada program pembangunan yang belum maksimal. Dan pada proses pengawasan masih lemah ini dapat ditandai pada transparansi pemerintah Desa yang masih tertutup sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui program-program yang dijalankan.

Kata kunci: Manajemen, Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Management in Abason Village by activity implementers is not yet fully effective. This can be seen in the Village Fund planning process, the community has not fully participated or the community has not been involved enough in both the planning and implementation processes. The process of organizing the structure and management of village funds is not yet optimal because their human resources are determined not to match their capabilities. In the actuating process in moving village officials to complete their duties and responsibilities in accordance with community needs, the programs implemented have not run optimally, such as development programs that have not been on target. And the controlling process is still weak, this can be indicated by the transparency of the Village government which is still closed, resulting in a lot of criticism from the community.

Keywords: Management, Village Funds, Village Development

Submisi: 16-6-2025
Diterima: 17-06-2025
Dipublikasikan: 08-08-2025

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam UU APBN TA 2024.

Pengelolaan dana desa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan dana desa yang diserahkan kepada pemerintah Desa agar penggunaan dana tersebut tepat guna, sesuai dengan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2024, Besar Anggaran yang diterima sama dengan besar penggunaan Anggaran, dengan lain anggaran Dana Desa Abason digunakan secara keseluruhan. Pada Tahun 2024 Anggaran Dana Desa sebesar 697.297.000 digunakan 100% atau Rp. 697.297.000. Sedangkan, dana SILPA pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 44.678.390. Pemerintah Desa Abason dalam mengelola Dana Desa sudah mewujudkan program pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini terlihat dari program-program yang sudah dijalankan pemerintah Desa Abason, seperti Program Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 15.165.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.459.583.390, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.37.316.000, bidang pemerdayaan masyarakat sebesar Rp.157.717.000, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp.44.700.000, (Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Abason, 2024).

Berdasarkan Permendes Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 pada pasal 7 ayat 1, bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa yang dibalas dan disepakati melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa. Kewenangan dan kedudukan besar yang didapatkan oleh desa harusnya diimbangi dengan pertanggungjawaban yang besar pula. Sehingga desa wajib menetapkan asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya Tahun 2018 tentang desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, dalam pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara terbuka terhadap masyarakat, baik pada proses perencanaan maupun pada pengelolaannya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang dikemukakan oleh Sondang. P. Siagian (2012) yang mencakup lima indikator yaitu : 1). *Planning* (Perencanaan), 2). *Organizing* (Pengorganisasian), 3). *Motivating* (Penggerakan), 4). *Controlling* (Pengawasan), 5). *Evaluating* (Penilaian).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa Di Desa Abason Kecamatan Totikum

Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan menggunakan teori manajemen Sondang P. Siagian sebagai kerangka analisis. Penelitian ini difokuskan di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan proses aktual di lapangan, hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Artinya metode pemecahan masalah yang dipelajari dengan cara sistematis, faktual dan akurat menggambarkan kondisi objek yang diteliti, berdasarkan gejala yang ada dan muncul pada objek yang diteliti.

Agar penelitian ini mengarah kemasalah yang akan diteliti maka teori yang digunakan harus dioperasionalkan kedalam sebuah definisi konsep yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun teori pada penelitian ini yaitu manajemen atau pengelolaan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. *Planning* (perencanaan), yang dimaksudkan dalam Manajemen Pengelolaan Dana Desa dan penyusunan rencana pemerintah kurang transparan terhadap masyarakat yang berada di Desa Abason.
2. *Organizing* (Pengorganisasian), yang dimaksudkan untuk mengelompokkan berbagai kegiatan yang diperlukan, yaitu sesuai dengan kepentingan masyarakat serta dengan kualitas aparat desa yang mumpuni. Hal ini berkaitan dengan keahlian pihak-pihak dalam manajemen pengelolaan dana desa di Desa Abason menjalankan tugasnya masing-masing dengan mempertanggungjawabkan setiap program yang ada sehingga akan terjalin suatu koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
3. *Actuating* (Penggerakan), berarti menggerakkan orang-orang yang mau bertindak atau bekerja dengan ikhlas serta bertanggungjawab untuk tercapainya suatu organisasi yang berorientasi pada tujuan bersama. Di Desa Abason terdapat beberapa program atau kegiatan yang dijalankan tidak sesuai kepentingan masyarakat.
4. *Controlling* (Pengawasan), yaitu usaha verifikasi agar diketahui kalau segala sesuatu berjalan dengan harapan yang ditetapkan sehingga tercapainya transparansi di Desa Abason. Pengawasan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan, sehingga dapat dikatakan manajemen dana desa yang efektif dan efisien.
5. *Evaluating* (Penilaian), yaitu suatu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang harusnya dicapai.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah pengumpulan data sebagai proses sistematis untuk memperoleh informasi atau bukti empiris dari lapangan (informan, dokumen, situasi, atau peristiwa) yang relevan dengan tujuan penelitian. Langkah kondensasi data sebagai proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi

data kasar dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan lain-lain. Langkah penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk visual atau organisasi naratif untuk membantu memahami dan menarik kesimpulan. Langkah penarikan kesimpulan, yaitu menilai ulang kesimpulan awal dengan membandingkannya terhadap keseluruhan data untuk menghindari bias atau kesalahan.

Kepastian dalam validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya berupaya menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga memahami bagaimana para pemerintah Desa menjalankan atau mengelola Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan. Usulan masyarakat setidaknya mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga mekanisme desa sebagai pihak yang ditunjuk oleh masyarakat harus mampu mengorganisir usulan masyarakat. Seharusnya masyarakat ditempatkan sebagai objek pembangunan desa dari pada pembangunan, sehingga masyarakat diberi ruang yang lebih besar dalam arah pembangunan desa kemudian diserahkan kepada pemerintah desa untuk mengambil keputusan. Arah pembangunan disepakati oleh masyarakat desa.

Manajemen Dana Desa di Desa Abason oleh pelaksana kegiatan sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif, hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan Dana Desa belum sepenuhnya masyarakat berpartisipasi atau masyarakat kurang dilibatkan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Pada proses pengorganisasian dalam struktur dan pengelolaan dana Desa belum optimal karena sumber daya manusia mereka ditetapkan tidak sesuai kemampuannya. Pada proses penggerakan dalam menggerakkan aparat Desa agar menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan belum berjalan maksimal seperti pada program pembangunan masih ada program yang belum tepat sasaran dan pada proses pengawasan sudah berjalan namun masih lemah ini dapat ditandai pada transparansi pemerintah Desa yang masih tertutup sehingga banyak kritikan dari masyarakat.

Berdasarkan data realisasi Dana Desa yang Penulis dapatkan di lapangan, bahwa sebagian besar peruntukkan Dana Desa untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan terdiri atas berbagai macam program kegiatan. Di sisi lain, jumlah masing-masing anggaran dari program/kegiatan tersebut terbilang cukup besar. Rincian Dana Desa Abason, Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai, secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1
Realisasi Dana Desa Abison Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Tahun 2024

No.	Bidang	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Koorodinasi pemerintah desa ke pemerintah daerah	Rp 9.000.000
		2. Pendataan profil dan pengimputan prodeskel	Rp 3.295.000
		3. Pemuktahiran data sdgs	Rp 2.220.000
		4. Pemuktahiran data IDM	Rp 650.000
2	Pelaksanaan	1. Insentif paud dan TPQ	Rp 25.200.000

No.	Bidang	Program	Anggaran
	Pembangunan Desa	2. Insentif pegawai syarah	Rp 34.200.000
		3. Pembangunan pagar gedungtk	Rp 71.814.500
		4. Penyelenggaraan stunting dan PMT skala desa	Rp 13.603.000
		5. Rembuk stunting	Rp 4.100.000
		6. Peyelenggaraan posyandu balita	Rp 19.485.000
		7. Peyelenggaraan posyandu remaja	Rp 8.156.000
		8. Peyelenggaraan posyandu lansia	Rp 27.496.000
		9. Sosialisasi percepatan elimininasi TBC/optimalisasi JKN	Rp 5.250.000
		10. Pembangunan jalan usaha tani lingating padingkian	Rp 113.016.000
		11. Pembangunan piat deker	Rp 84.750.000
		12. Pembangunan riol	Rp 52.779.000
		13. Penyelenggaraan informasi publik desa	Rp 4.900.000
		14. Pengadaan sarana dan prasarana informasi publik desa	Rp 22.327.390
		3	Pembinaan kemasyarakatan
2. Insentif linmas	Rp 3.600.000		
3. Desa bebas narkoba	Rp 1.000.000		
4. Pelaksanaan Lomba Olahraga Antar Dusun	Rp 8.598.000		
5. Dukungan hadiah lomba antar dusun	Rp 1.820.000		
6. Pemeliharaan lapangan olahraga	Rp 2.550.000		
7. Insentif karangtaruna	Rp 4.800.000		
8. Insentif lembaga adat	Rp 3.600.000		
9. Insentif LPMD	Rp 4.800.000		
4	Pemberdayaan masyarakat	1. Pengadaan bibit tanaman dan pupuk	Rp 75.568.000
		2. Pengadaan sarana prasarana pertanian	Rp 27.240.000
		3. Pengadaan mesin pencacah pakan ternak	Rp 4.363.000
		4. Penyuluhan bidang pertanian	Rp 3.950.000
		5. Bantuan peralatan pengelolaan kuliner	Rp 21.545.000
		6. Bintek pengurus BUMDES	Rp 2.700.000
		7. Pembangunan gapura pasar desa	Rp 22.351.000
5	Penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	1. Bantuan lansia tunai (BLT-DD) bagi KK miskin	Rp 43.200.000
		2. Transportasi rujukan bagi KK miskin	Rp 1.500.000
Jumlah			Rp 766.495.890
Silpa tahun belumlahnya = Rp. 44.678.390			

(Sumber: Data Sekunder, Kantor Desa Abason, 2025)

Tahap perencanaan, dari hasil wawancara dengan informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan pada proses perencanaan pengelolaan Dana Desa Abason belum berjalan optimal. Meskipun dari data yang ada pengelolaan dana Desa sudah terealisasi namun bukan sepenuhnya dari serapan usulan masyarakat dan masih terdapat beberapa permasalahan seperti dapat dilihat dari salah satu pendapat masyarakat yang mengatakan tidak mengetahui tentang perencanaan pengelolaan dana Desa ini serta hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat atau orang-orang yang berkepentingan didalamnya, dan tidak mensosialisasikan kepada masyarakat umum terkait dengan program-program yang telah disepakati dalam musyawarah Desa, di mana seharusnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan Dana Desa harus melibatkan masyarakat dalam musyawarah Desa dan mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat.

Tahap pengorganisasian, dari hasil wawancara dengan informan dan pengamatan di lapangan yaitu pada tahap ini dalam proses pengelolaan dana desa kurang optimal karena

struktur pemerintah desa masih lemah dalam pengalaman. Pemerintah Desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan pada bidang yang sudah ditetapkan dalam struktur sehingga harapan masyarakat terhadap aparat pemerintah Desa dapat bekerja efektif terutama dalam manajemen dana desa dibutuhkan rasa tanggung jawab sehingga dengan demikian tidak menimbulkan terjadinya kekacauan yang merugikan masyarakat. Walaupun dalam struktur pemerintahan desa masih banyak kelemahan, mampu atau tidak harus bisa bekerja sesuai dengan harapan, minimal belajar manajemen anggaran dan mampu membuat laporan pertanggung jawaban sesuai prosedur. Kemudian pada pengelolaan dana untuk program yang dijalankan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum seperti program Pembangunan Plat Duicker yang bisa dikatakan tidak merata bagi masyarakat karena berdasarkan hasil penelusuran peneliti ada terdapat di beberapa dusun yang sering terjadi banjir dikarenakan plat duicker atau saluran air yang rusak.

Tahap penggerakkan, dari hasil wawancara dengan informan dan pengamatan di lapangan bahwa dalam menggerakkan aparat desa agar menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat program-program yang dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal. Pada tahap penggerakkan dalam proses penggerakkan tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah desa maupun pendamping desa sehingga program infrastruktur berjalan dengan baik. Namun dalam menggerakkan aparat desa agar menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan kurang berjalan maksimal seperti program pembangunan yang diselenggarakan oleh desa belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena program yang dijalankan masih belum merata kesemua dusun yang ada di Desa Abason.

Tahapan penggerakkan dari hasil wawancara dengan informan dan pengamatan di lapangan, yaitu belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal karena dalam transparansi setiap program yang tidak maksimal sehingga masyarakat tidak mengetahui rangkaian perencanaan dan pelaksanaannya. pada tahap pengawasan yaitu pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah maupun desa sudah berjalan tetapi dalam transparansi setiap program dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal karena tidak adanya sosialisai kepada masyarakat umum dan hanya orang yang berkepentingan yang mengetahui serta pengadaan informasi melalui baliho tidak diletakkan ditempat umum sehingga dapat dijangkau masyarakat luas dan hanya di pasang didepan kantor desa yang pengadaannya dilakukan pada akhir tahun pertanggungjawaban pengadaan kegiatan sehingga nanti diketahui masyarakat saat akhir pelaksanaan program. Transparansi juga dikatakan tidak berjalan dengan baik pemerintah desa yang masih tertutup sehingga banyak kritikan dari masyarakat.

Tahap penilaian dari hasil wawancara dengan informan dan pengamatan di lapangan, bahwa penilaian yang dilakukan pemerintah desa sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah desa agar program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan hasil yang diperoleh jika konfirmasi dengan teori Sondang P. Siagian maka tahapan penilaian ini sudah terlaksana dengan baik akan tetapi perlu adanya peningkatan agar program-program terlaksana dengan baik. Dalam penilaian ini,

transparansi atau keterbukaan terhadap masyarakat dalam melakukan setiap program yang bersumber dari dana desa sangat dibutuhkan agar setiap program berjalan dengan semestinya. Serta adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa ini. Kemudian pada tahap penilaian yaitu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah desa berjalan dengan cukup baik tetapi perlu ditingkatkan lagi agar program-program dapat berjalan dengan baik atau yang semestinya, sehingga kinerja pemerintah desa dapat dikatakan baik dengan menjalankan tugas yang telah diberikan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum Manajemen Dana Desa di Desa Abason oleh pelaksana kegiatan sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif, hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan Dana Desa belum sepenuhnya masyarakat berpartisipasi atau masyarakat kurang dilibatkan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Pada proses pengorganisasian dalam struktur dan pengelolaan dana Desa belum optimal karena sumber daya manusia mereka ditetapkan tidak sesuai kemampuannya. Pada proses penggerakan dalam menggerakkan aparat Desa agar menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan belum berjalan maksimal seperti pada program pembangunan masih ada program yang belum tepat sasaran dan pada proses pengawasan sudah berjalan namun masih lemah ini dapat ditandai pada transparansi pemerintah Desa yang masih tertutup sehingga banyak kritikan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Anton. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia.
- Badruddin, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Keuangan Desa
- Raharjo, M. M. I. 2021. *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Siyoto, S., & Sodik, M.A. 2015. *Dasar metodologi penelitian*. Literasi media publishing.
- Sondang P. Siagian, M.P.A. 2012 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah